



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bandrek Perumahan Arnavat Desa Lantasan
Lama Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/287/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023;
Terdakwa Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa **Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat** bersalah melakukan tindak pidana **“tindak pidana penadahan barang yang diketahuinya karena kejahatan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS21654,
 - 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183,
 - 1 (Satu) Buah Tas Slem pang Wanita Warna Biru,
 - 1 (Satu) Unit AC Indoor warna putih merk Polytron,
 - 1 (Satu) Unit AC Out Door warna putih Merk Polytron,
 - Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna coklat putih BK 6776 ABQ,
 - 1 (Satu) Potong Kaos Warna Hijau,
 - 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru,
 - 1 (Satu) Unit Honda Beat Warna Putih Biru BK 4130 AEM,
 - 1 (Satu) Unit Sp. Motor RX King Warna Merah Hitam BK 2994 MAP dengan No. Rangka MH33KAC144K694630 dan No. Mesin 3KA669005,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780,
- 1 (Satu) Untai Kalung Emas Putih,
- 1 (Satu) Buah Cincin Emas Putih,
- 1 (Satu) Botol Parfum,
- 1 (Satu) Unit Jam Tangan warna Rose Gold Tali Abu Abu Merk Apple,
- 1 (Satu) Pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan RM 100,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
- Uang Tunai Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video rekaman CCTV,
- 1 (satu) buah payung merk GAP warna biru dongker,
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat,
- 1 (satu) buah ember cat merk JOTUN dengan tali kain warna hitam yang diikat dipegangan ember cat,
- 1 Set Spring Bad Warna Coklat, Hitam, Putih Merk BAF,
- 1 Set Lemari Rak Piring Warna Putih Merah Jambu,
- 1 Set Kompor Gas Merk Miyako warna Hitam,
- 1 Set Blender Warna Putih Merk Miyako,
- 1 Unit Magicom Warna Putih Ungu Corak Bunga Merk Miyako,
- 1 Unit Mesin Cuci Merk Aqua,
- 1 Unit Dispenser Miyako,
- 1 Unit Kulkas Warna Hitam Merk Aqua,
- 1 Unit TV Ukuran 32" Merk Polytron,
- 4 Set Bunga Tamu,
- 1 Pasang Sepatu Merk Skecher,
- 1 Pasang Sepatu Warna Putih Hitam Merk Nike Air,
- 1 Pasang Sandal Merk Coverse Warna Hitam Putih,
- 1 Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion,
- 1 Potong Baju Kaos bertuliskan STAY BRAVE Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Polos Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih bertuliskan LAS VEGAS,
- 1 Potong Baju Kaos Merk Nevada Warna Hitam Putih,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potong Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Merk P & B Warna Coklat Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Biru Dongker,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Hitam Merk Mbak,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Abu,
- 1 Buah Handuk Warna Biru,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk iPhone 8 Plus,
- 1 Unit Handphone Warna Hijau Merk Oppo A58,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk Redmi 12,
- 1 Unit Handphone Warna Orchid Blue Merk Vivo Y02t,
- 1 Unit Sp. Motor Warna Merah Hitam Tanpa Plat BK,
- 1 (satu) Unit AC Indoor AQUA warna putih.
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 31.950.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam berkas perkara AFFANDI AMANDA NASUTION
Alias MAGEL.**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena erdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

DAKWAAN :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat pada hari pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 di Toko BRILink milik milik terdakwa yang bertempat di Jalan Selamat No.1 B Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut **“membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di Toko BRI Link milik terdakwa di Jalan Selamat No.1 B Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan datang saksi Evi S. Siswati Pangaribuan bersama dengan saksi Achmad Touchir Nasution dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna coklat putih BK 6776 ABQ miliksaksi Achmad Touchir Nasution untuk menjumpai terdakwa kemudian saksi Evi S. Siswati Pangaribuan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan uang hasil pemberian saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel yang diambil dari rumah saksi Syahrial. Kemudian pada pukul 08.00 wib terdakwa menyetor uang ke rekening BRI Link milik terdakwa dengan nomor 1086 – 01 – 000380 – 56 – 6 atas nama sendiri CHALVIN YOSHUA EKLESIA SINURAT.

Bahwa uang sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang diberi oleh saksi Evi S. Siswati Pangaribuan kepada terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :

- Koperasi Harian dengan uang tunai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah),
- Koperasi Kemuning dengan uang tunai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),
- Cicilan sepeda motor terdakwa sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebus handphone dari pegadaian BGS sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),
 - Tebus Gadai BPKB sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
 - Pembayaran cicilan BPKB sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
 - Pembayaran cicilan HP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - Pembayaran utang secara tunai ke toko aksesoris handphone sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Pembayaran hutang ke teman terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Dan total utang yang terdakwa bayar sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah),
 - Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar Pukul 21.10 Wib terdakwa disuruh mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama RACHEL atas suruhan dari EVI S. SISWATI PANGARIBUAN,
 - Pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar Pukul 22.33 Wib terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening EVI S. SISWATI PANGARIBUAN,
 - Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar Pukul 22.05 Wib terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening EVI S. SISWATI PANGARIBUAN,
 - Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar Pukul 22.24 Wib terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening a.n. AYU MAISAROH,
 - Kemudian sisa uang yang terdakwa pegang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilakukan penyitaan dari terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SYAHRIAL mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SYAHRIAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan yang saksi berikan terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, di rumah saksi yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah saksi berupa 1 (satu) buah tas warna hitam coklat berisikan uang yang berjumlah Rp.640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, uang pecahan Rp.50.000, uang pecahan Rp.20.000, uang pecahan Rp.10.000, uang pecahan Rp.5.000, uang pecahan Rp.2.000, uang pecahan Rp.1000 Uang Ringgit Malaysia sekitar RM.6000 dengan rincian uang pecahan RM.100 dan uang pecahan RM.50 Uang US.1000 dengan uang pecahan US.100, USA.500 dengan pecahan USA.100, 3(tiga) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.100.000, 1(satu) buah dompet warna merah merek BONIA berisikan uang tunai sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perincian uang Ringgit Malaysia dan uang Rupiah) Dan dari dalam kamar lantai dua rumah korban tersebut saksi mengambil barang berupa 1(satu) buah dompet wanita warna hitam merek tidak tau berisikan uang sekitar 285 Euro, uang RM.200, US.350, 30.000 Yen, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.75.000, 1(satu) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.1.500.000, 1(satu) buah jam tangan warna rose gold tali warna abu abu merek Apple, 1(satu) pasang sepatu warna oranye putih merek NIKE, 2(dua) botol parfum warna oranye dan warna hitam, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam, 1 (satu) buah kacamata, 2 (dua) buah Gelang emas dan 3 (tiga) buah cincing emas milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan cara saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wib saksi dan semua anggota keluarga saksi pergi jalan-jalan ke parapat dan meninggalkan rumah kami yang berada di Jl. STM Suka Terang No. 17 Kel. Suka Maju Kec. Medan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Johor Kota Medan dalam keadaan kosong, sekitar pukul 18.00 wib, pada saat kami sedang diparapat kami melihat di rekaman CCTV di Handphone ada seorang laki-laki masuk kedalam rumah kami tersebut, karena panic sehingga kami langsung balik dan pulang kerumah kami, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi sampai di rumah saksi dan saksi terkejut melihat bahwa pintu kamar tamu sudah terbuka dan terdapat bekas congkelan di pintu tersebut dan kami melihat barang barang di dalam kamar tersebut sudah berserakan. Kemudian kami memeriksa barang barang didalam kamar tersebut dan sudah banyak yang hilang Kemudian kami memeriksa kamar tidur kami dan saksi melihat pintu kamar tidur kami tersebut terdapat bekas congkelan namun masih dalam keadaan tertutup. Kemudian kami naik kelantai dua dan kami melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan di pintu tersebut dan barang barang di dalam kamar sudah berserakan. Kemudian kami keluar dari kamar tersebut dan kami menuju pintu balkon lantai dua dan pintu balkon sudah terbuka kami melihat ada tali kain tergantung di besi balkon tersebut sampai kebawah, dan kami melihat jendela sudah terbuka dan terdapat bekas congkelan dan mur jejak besi bagian bawa jendela sudah dibuka/ dilepas dan Karena kami merasa keberatan dan dirugikan atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkannya kepihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan saksi Faisal Lubis Alias Reza tidak ada miliki Ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi dan akibat dari perbuatan saksi Affandi dan Saksi Faisal Lubis, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. AFFANDI AMANDA NASUTION ALIAS MAGEL dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban Syahrial;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, disebuah rumah korban SYAHRIAL yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan saksi Faisal Lubis Alias Rizal;

- Bahwa barang yang saksi dan saksi Faisal Lubis ambil berupa uang yang berjumlah Rp.640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, uang pecahan Rp.50.000, uang pecahan Rp.20.000, uang pecahan Rp.10.000, uang pecahan Rp.5.000, uang pecahan Rp.2.000, uang pecahan Rp.1000 Uang Ringgit Malaysia sekitar RM.6000 dengan rincian uang pecahan RM.100 dan uang pecahan RM.50 Uang US.1000 dengan uang pecahan US.100, USA.500 dengan pecahan USA.100, 3(tiga) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.100.000, 1(satu) buah dompet warna merah merek BONIA berisikan uang tunai sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perincian uang Ringgit Malaysia dan uang Rupiah) Dan dari dalam kamar lantai dua rumah korban tersebut saksi mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah dompet wanita warna hitam merek tidak tau berisikan uang sekitar 285 Euro, uang RM.200, US.350, 30.000 Yen, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.75.000, 1(satu) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.1.500.000, 1(satu) buah jam tangan warna rose gold tali warna abu-abu merek Apple, 1(satu) pasang sepatu warna oranye putih merek NIKE, 2(dua) botol parfum warna oranye dan warna hitam, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam milik saksi korban;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, di sebuah rumah korban SYAHRIAL yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan saksi bersama dengan FAISAL LUBIS alias RIZAL telah merencanakan mengambil barang milik saksi korban sebelumnya, dan di rumah korban SYAHRIAL saksi mengambil barang-barang yang saksi sebutkan sebelumnya. Kemudian saksi dan Saksi Faisal Lubis membawa uang hasil curian ke kamar di hotel Oyo garu 3 dan kemudian saksi menyuruh saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL memanggil Saksi Evi dan berkata "jemputlah kak EVI dan WULAN untuk merestart handphoneku dan RIZAL bilang "yaudah aku pulang ini" dan kemudian saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL pergi Sekitar satu jam

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Evi datang ke kamar Oyo dan saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) untuk membuka kamar di Hotel Danau Toba Kota Medan, sesampainya Saksi Evi di Hotel langsung menghubungi saksi untuk datang ke Hotel Danau Toba dan membawa uang hasil curian dan masuk ke kamar yang dipesan Saksi Evi kemudian saksi memberikan uang yang tidak saksi hitung dari hasil curian kepada Saksi Evi sebagai hasil kerja saksi bersama suami terdakwa yaitu saksi Faisal Lubis Alias Rizal dan memberitahukan bahwa uang tersebut merupakan uang hasil curian dari rumah korban Syahrial. Tidak lama kemudian Saksi Evi masuk ke kamar saksi dan mengembalikan uang tersebut dan kembali ke rumah Saksi Evi;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 wib saksi menyerahkan kembali uang hasil curian kepada Saksi Evi dengan jumlah Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dan saksi juga memberikan uang hasil curian kepada Saksi Evi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Evi dan saksi Achmad Toughir pergi membawa uang tersebut dan meninggalkan saksi di kamar Hotel Danau Toba;

- Bahwa uang yang saksi berikan dipergunakan Saksi Evi untuk membeli alat rumah tangga dan sisa uang beserta barang yang dibeli menggunakan uang tersebut di sita oleh pihak Kepolisian Delitua, Saksi Evi mengetahui hal tersebut dari penjelasan Saksi Evi kepada saksi pada saat di kantor Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan akibat dari perbuatan saksi dan saksi Faisal Lubis Alias Rizal Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2013 dan dihukum selama 5 tahun 3 bulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. FAISAL LUBIS ALIAS RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban Syahrial;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, disebuah rumah korban SYAHRIAL yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel;
- Bahwa barang yang saksi dan saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel ambil berupa uang yang berjumlah Rp.640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, uang pecahan Rp.50.000, uang pecahan Rp.20.000, uang pecahan Rp.10.000, uang pecahan Rp.5.000, uang pecahan Rp.2.000, uang pecahan Rp.1000 Uang Ringgit Malaysia sekitar RM.6000 dengan rincian uang pecahan RM.100 dan uang pecahan RM.50 Uang US.1000 dengan uang pecahan US.100, USA.500 dengan pecahan USA.100, 3(tiga) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.100.000, 1(satu) buah dompet warna merah merek BONIA berisikan uang tunai sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perincian uang Ringgit Malaysia dan uang Rupiah) Dan dari dalam kamar lantai dua rumah korban tersebut saksi mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah dompet wanita warna hitam merek tidak tau berisikan uang sekitar 285 Euro, uang RM.200, US.350, 30.000 Yen, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.75.000, 1(satu) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.1.500.000, 1(satu) buah jam tangan warna rose gold tali warna abu-abu merek Apple, 1(satu) pasang sepatu warna oranye putih merek NIKE, 2(dua) botol parfum warna oranye dan warna hitam, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam milik saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, disebuah rumah korban SYAHRIAL yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan saksi bersama dengan Affandi Amanda Nasution Alias Magel telah merencanakan mengambil barang milik saksi korban sebelumnya, dan di rumah korban SYAHRIAL saksi dan Affandi Amanda Nasution Alias Magel mengambil barang-barang yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sebutan sebelumnya. Kemudian kami membawa uang hasil curian ke kamar di hotel Oyo garu 3 kemudian Affandi Amanda Nasution Alias Magel menyuruh saksi memanggil Saksi Evi dan berkata "jemputlah kak EVI dan WULAN untuk merestart handphoneku dan saksi bilang "yaudah aku pulang ini" dan kemudian saksi pergi Sekitar satu jam kemudian Saksi Evi datang ke kamar Oyo dan saksi memberikan Saksi Evi uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) untuk membuka kamar di Hotel Danau Toba Kota Medan, sesampainya Saksi Evi di Hotel langsung menghubungi Affandi Amanda Nasution Alias Magel untuk datang ke Hotel Danau Toba dan membawa uang hasil curian dan masuk ke kamar yang dipesan Saksi Evi kemudian Affandi Amanda Nasution Alias Magel memberikan uang yang tidak Affandi Amanda Nasution Alias Magel hitung dari hasil curian kepada Saksi Evi sebagai hasil kerja Affandi Amanda Nasution Alias Magel bersama saksi dan memberitahukan bahwa uang tersebut merupakan uang hasil curian dari rumah korban Syahrial. Tidak lama kemudian Saksi Evi masuk ke kamar Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan mengembalikan uang tersebut dan Saksi Evi kembali ke rumah Saksi Evi;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 wib Affandi Amanda Nasution Alias Magel menyerahkan kembali uang hasil curian kepada Saksi Evi dengan jumlah Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang pada saat itu saksi dan Saksi Evi datang menjumpai Affandi Amanda Nasution Alias Magel selanjutnya Affandi Amanda Nasution Alias Magel juga memberikan uang hasil curian kepada Saksi Evi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Evi pergi membawa uang tersebut dan meninggalkan Affandi Amanda Nasution Alias Magel di kamar Hotel Danau Toba;

- Bahwa uang yang Affandi Amanda Nasution Alias Magel berikan dipergunakan Saksi Evi untuk membeli alat rumah tangga dan sisa uang beserta barang yang dibeli menggunakan uang tersebut di sita oleh pihak Kepolisian Delitua,;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan akibat dari perbuatan saksi dan saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);



- Bahwa saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi sudah belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. EVI S. SISWATI PANGARIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan saksi yang telah menerima uang hasil dari tindak Pidana pencurian;
- Bahwa saksi menerima uang hasil dari pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Hotel Danau Toba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel masih berada didalam kamar datang Saksi Anto dan Saksi Jeng Arimbi sambil berkata "Gel, mana kak EVI" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab "di kamar sebelah" dan tiba-tiba saksi keluar dari kamarnya dan masuk kedalam kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel kemudian saksi, Saksi Anto dan Saksi Jeng Arimbi ngobrol dikamar sambil duduk dilantai dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel main handphone ditempat tidur, tiba-tiba saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mendengar saksi, Saksi Anto dan Saksi Jeng Arimbi cerita mau beli sepeda motor, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata "titiplah aku satu, tapi aku nggak ada KTP" dan Saksi Anto menjawab "kereta apa?" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bertanya "berapa harganya?" dan saksi terdakwa I menjawab "26 juta" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata "ini kukasih 27 juta, tapi data abang ya" dan Saksi Anto bilang "bisa", kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000 kepada Saksi Anto dan Saksi Jeng Arimbi berkata "banyak kali duit kau Gel?" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang "iya kak, baru nyuri dari rumah orang" dan Saksi Anto bilang "buka usahalah Gel" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang "bisa bang, ini ada duitnya, berapa kira kira modalnya bang?" dan Saksi Anto bilang "sekitar 50 jutaan lah Gel" kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) gepok (tumpuk) uang pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memberikan kepada Saksi Anto. Yang Kemudian saksi Anto memasukkan uang tersebut kedalam tas rangsel miliknya dan kemudian Saksi Anto dan Saksi Jeng Arimbi serta saksi keluar dari kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel;

- Bahwa selanjutnya saksi Achmad Toughir bersama dengan saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Selamat No.1 B Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan dan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian saksi bersama dengan saksi Achmad Toughir kembali menuju rumah saksi dan keesokan harinya saksi menyuruh saksi Achmad Toughir untuk mengantarkan saksi untuk membeli barang prabot rumah tangga;

- Bahwa barang-barang yang saksi beli menggunakan uang tersebut adalah 1 (satu) buah tempat tidur spring bed merk Ocean BAF seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah lemari pakaian dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Lemari makan kaca dengan harga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rak sepatu warna coklat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)., 1 (satu) unit kulkas merk AQUA 1 (satu) pintu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 1 (satu) unit TV LED merk POLYTRON + panel dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit mesin cuci merk AQUA warna putih dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah magic com merk MIYAKO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah blender merk MIYAKO dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah dispenser merk MIYAKO dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah antenna TV digital + kabel dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit AC merk AQUA 1 PK dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Upah pasang instalasi anten TV sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit kompor gas merk MIYAKO berikut dengan selang gasnya dengan harga 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah). 1 (satu) set rantai model bunga – bunga & bambu ukir varian warna dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dan 1 (satu) set gelang polo

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai mainan bola ukir dengan harga Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sisa uang tunai yang saksi terima dari Saksi Affandi dan Saksi Faisal sebesar Rp. 31.950.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa telah disita oleh pihak kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah menerima uang hasil pencurian yang dilakukan saksi Affandi dan Faisal Lubis;

- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil pencurian tersebut pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Toko BRI Link milik saksi di jalan Selamat Nomor 1 B Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Evi di tepi jalan di dekat toko Terdakwa dan Terdakwa menanyakan perihal uang yang dipegang oleh saksi Evi tersebut dan Saksi Evi berkata bahwa uang tersebut akan dikirimkannya dan menyuruh Terdakwa untuk memegang terlebih dahulu uang tersebut dimana Saksi Evi menjelaskan “ biar aja dulu tok nanti ku kabarkan kemana uang itu akan dikirim dan kalau ito mau pakai bayar hutang pakailah dulu” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan lalu mentransfer uang tersebut ke rekening Milik Terdakwa, lalu karena karena Terdakwa mendapat persetujuan dari Saksi Evi, Terdakwa pun langsung membayarkan hutang-hutang milik Terdakwa yang rinciannya membayar Koperasi Harian dengan uang tunai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Koperasi Kemuning dengan uang tunai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Cicilan sepeda motor saksi sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), Tebus handphone dari pegadaian BGS sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Tebus Gadai BPKB sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pembayaran cicilan BPKB sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pembayaran cicilan HP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pembayaran utang secara tunai

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke toko accessoris handphone sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pembayaran hutang ke teman saksi sebesar Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dan mengirim uang kepada terdakwa dengan jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tranfer rekening Saksi Evi dan tidak ada bukti transfer. Kemudian sisa uang yang Saksi Evi pegang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah uang dari hasil kejahatan saat berada di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654,
- 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183,
- 1 (Satu) Buah Tas Slempong Wanita Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit AC Indoor warna putih merk Polytron,
- 1 (Satu) Unit AC Out Door warna putih Merk Polytron,
- Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna coklat putih BK 6776 ABQ,
- 1 (Satu) Potong Kaos Warna Hijau,
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit Honda Beat Warna Putih Biru BK 4130 AEM,
- 1 (Satu) Unit Sp. Motor RX King Warna Merah Hitam BK 2994 MAP dengan No. Rangka MH33KAC144K694630 dan No. Mesin 3KA669005,
- 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780,
- 1 (Satu) Untai Kalung Emas Putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Cincin Emas Putih,
- 1 (Satu) Botol Parfum,
- 1 (Satu) Unit Jam Tangan warna Rose Gold Tali Abu Abu Merk Apple,
- 1 (Satu) Pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan RM 100,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
- Uang Tunai Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video rekaman CCTV,
- 1 (satu) buah payung merk GAP warna biru dongker,
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat,
- 1 (satu) buah ember cat merk JOTUN dengan tali kain warna hitam yang diikat dipegangan ember cat,
- 1 Set Spring Bad Warna Coklat, Hitam, Putih Merk BAF,
- 1 Set Lemari Rak Piring Warna Putih Merah Jambu,
- 1 Set Kompor Gas Merk Miyako warna Hitam,
- 1 Set Blender Warna Putih Merk Miyako,
- 1 Unit Magicom Warna Putih Ungu Corak Bunga Merk Miyako,
- 1 Unit Mesin Cuci Merk Aqua,
- 1 Unit Dispenser Miyako,
- 1 Unit Kulkas Warna Hitam Merk Aqua,
- 1 Unit TV Ukuran 32" Merk Polytron,
- 4 Set Bunga Tamu,
- 1 Pasang Sepatu Merk Skecher,
- 1 Pasang Sepatu Warna Putih Hitam Merk Nike Air,
- 1 Pasang Sandal Merk Coverse Warna Hitam Putih,
- 1 Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion,
- 1 Potong Baju Kaos bertuliskan STAY BRAVE Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Polos Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih bertuliskan LAS VEGAS,
- 1 Potong Baju Kaos Merk Nevada Warna Hitam Putih,
- 1 Potong Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Merk P & B Warna Coklat Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potong Celana Panjang Jeans Biru Dongker,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Hitam Merk Mbak,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Abu,
- 1 Buah Handuk Warna Biru,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk iPhone 8 Plus,
- 1 Unit Handphone Warna Hijau Merk Oppo A58,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk Redmi 12,
- 1 Unit Handphone Warna Orchid Blue Merk Vivo Y02t,
- 1 Unit Sp. Motor Warna Merah Hitam Tanpa Plat BK,
- 1 (satu) Unit AC Indoor AQUA warna putih.
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 31.950.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, Saksi Affandi Amanda Nasution dan saksi Faisal Lubis Alias Rizal telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi korban Syahrizal yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang hasil pencurian tersebut pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Toko BRI Link milik saksi di jalan Selamat Nomor 1 B Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Evi di tepi jalan di dekat toko

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa menanyakan perihal uang yang dipegang oleh saksi Evi tersebut dan Saksi Evi berkata bahwa uang tersebut akan dikirimkannya dan menyuruh Terdakwa untuk memegang terlebih dahulu uang tersebut dimana Saksi Evi menjelaskan “ biar aja dulu tok nanti ku kabarkan kemana uang itu akan dikirim dan kalau ito mau pakai bayar hutang pakailah dulu” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan lalu mentransfer uang tersebut ke rekening Milik Terdakwa, lalu karena karena Terdakwa mendapat persetujuan dari Saksi Evi, Terdakwa pun langsung membayarkan hutang-hutang milik Terdakwa yang rinciannya membayar Koperasi Harian dengan uang tunai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Koperasi Kemuning dengan uang tunai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Cicilan sepeda motor saksi sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), Tebus handphone dari pegadaian BGS sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Tebus Gadai BPKB sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pembayaran cicilan BPKB sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pembayaran cicilan HP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pembayaran utang secara tunai ke toko accessoris handphone sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pembayaran hutang ke teman saksi sebesar Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dan mengirim uang kepada terdakwa dengan jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh jutaan rupiah) dengan 4 (empat) kali tranfer rekening Saksi Evi dan tidak ada bukti transfer. Kemudian sisa uang yang Saksi Evi pegang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalua uang yang Terdakwa terima tersebut adalah hasil dari curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa **Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Meimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan



apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa (pencurian, pemerasan dan lain- lain), dalam prakteknya biasanya dapat dilihat keadaan atau cara dibelinya barang itu yaitu dengan cara dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, Saksi Affandi Amanda Nasution dan saksi Faisal Lubis Alias Rizal telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi korban Syahrizal yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang hasil pencurian tersebut pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Toko BRI Link milik saksi di jalan Selamat Nomor 1 B Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas;



Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Evi di tepi jalan di dekat toko Terdakwa dan Terdakwa menanyakan perihal uang yang dipegang oleh saksi Evi tersebut dan Saksi Evi berkata bahwa uang tersebut akan dikirimkannya dan menyuruh Terdakwa untuk memegang terlebih dahulu uang tersebut dimana Saksi Evi menjelaskan “ biar aja dulu tok nanti ku kabarkan kemana uang itu akan dikirim dan kalau ito mau pakai bayar hutang pakailah dulu” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan lalu mentransfer uang tersebut ke rekening Milik Terdakwa, lalu karena karena Terdakwa mendapat persetujuan dari Saksi Evi, Terdakwa pun langsung membayarkan hutang-hutang milik Terdakwa yang rinciannya membayar Koperasi Harian dengan uang tunai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Koperasi Kemuning dengan uang tunai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Cicilan sepeda motor saksi sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), Tebus handphone dari pegadaian BGS sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Tebus Gadai BPKB sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pembayaran cicilan BPKB sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pembayaran cicilan HP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pembayaran utang secara tunai ke toko accessoris handphone sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pembayaran hutang ke teman saksi sebesar Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dan mengirim uang kepada terdakwa dengan jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tranfer rekening Saksi Evi dan tidak ada bukti transfer. Kemudian sisa uang yang Saksi Evi pegang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar Hutang-hutang milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang yang Terdakwa terima tersebut adalah hasil dari curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan saksi Faisal Lubis Alias Reza dengan tidak ada miliki Ijin dari saksi Korban Syahrial untuk mengambil barang-barang milik saksi Korban Syahrial dan akibat dari perbuatan saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan saksi Faisal Lubis Alias Reza, saksi Korban Syahrial mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat mengetahui bahwa Uang yang Terdakwa Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat terima merupakan Uang hasil dari Kejahatan yang dilakukan oleh saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan saksi Faisal Lubis Alias Reza pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, di rumah saksi korban Syahrizal yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan namun Terdakwa Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat tetap menerima uang hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut dan menggunakan uang tersebut untuk membayar Hutang-hutang Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654,
- 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183,
- 1 (Satu) Buah Tas Sempang Wanita Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit AC Indoor warna putih merk Polytron,
- 1 (Satu) Unit AC Out Door warna putih Merk Polytron,
- Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna coklat putih BK 6776 ABQ,
- 1 (Satu) Potong Kaos Warna Hijau,
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit Honda Beat Warna Putih Biru BK 4130 AEM,
- 1 (Satu) Unit Sp. Motor RX King Warna Merah Hitam BK 2994 MAP dengan No. Rangka MH33KAC144K694630 dan No. Mesin 3KA669005,
- 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780,
- 1 (Satu) Untai Kalung Emas Putih,
- 1 (Satu) Buah Cincin Emas Putih,
- 1 (Satu) Botol Parfum,
- 1 (Satu) Unit Jam Tangan warna Rose Gold Tali Abu Abu Merk Apple,
- 1 (Satu) Pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan RM 100,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video rekaman CCTV,
- 1 (satu) buah payung merk GAP warna biru dongker,
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat,
- 1 (satu) buah ember cat merk JOTUN dengan tali kain warna hitam yang diikat dipegangan ember cat,
- 1 Set Spring Bad Warna Coklat, Hitam, Putih Merk BAF,
- 1 Set Lemari Rak Piring Warna Putih Merah Jambu,
- 1 Set Kompor Gas Merk Miyako warna Hitam,
- 1 Set Blender Warna Putih Merk Miyako,
- 1 Unit Magicom Warna Putih Ungu Corak Bunga Merk Miyako,
- 1 Unit Mesin Cuci Merk Aqua,
- 1 Unit Dispenser Miyako,
- 1 Unit Kulkas Warna Hitam Merk Aqua,
- 1 Unit TV Ukuran 32" Merk Polytron,
- 4 Set Bunga Tamu,
- 1 Pasang Sepatu Merk Skecher,
- 1 Pasang Sepatu Warna Putih Hitam Merk Nike Air,
- 1 Pasang Sandal Merk Coverse Warna Hitam Putih,
- 1 Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion,
- 1 Potong Baju Kaos bertuliskan STAY BRAVE Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Polos Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih bertuliskan LAS VEGAS,
- 1 Potong Baju Kaos Merk Nevada Warna Hitam Putih,
- 1 Potong Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Merk P& B Warna Coklat Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Biru Dongker,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Hitam Merk Mbak,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Abu,
- 1 Buah Handuk Warna Biru,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk iPhone 8 Plus,
- 1 Unit Handphone Warna Hijau Merk Oppo A58,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk Redmi 12,
- 1 Unit Handphone Warna Orchid Blue Merk Vivo Y02t,
- 1 Unit Sp. Motor Warna Merah Hitam Tanpa Plat BK,
- 1 (satu) Unit AC Indoor AQUA warna putih.
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 31.950.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AFFANDI AMANDA NASUTION Alias MAGEL, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama AFFANDI AMANDA NASUTION Alias MAGEL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Syahrial;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Chalvin Yoshua Eklesia Sinurat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654,
 - 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183,
 - 1 (Satu) Buah Tas Slemgang Wanita Warna Biru,
 - 1 (Satu) Unit AC Indoor warna putih merk Polytron,
 - 1 (Satu) Unit AC Out Door warna putih Merk Polytron,
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654,
 - 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183,
 - 1 (Satu) Buah Tas Slemgang Wanita Warna Biru,
 - 1 (Satu) Unit AC Indoor warna putih merk Polytron,
 - 1 (Satu) Unit AC Out Door warna putih Merk Polytron,
 - Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna coklat putih BK 6776 ABQ,
 - 1 (Satu) Potong Kaos Warna Hijau,
 - 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru,
 - 1 (Satu) Unit Honda Beat Warna Putih Biru BK 4130 AEM,
 - 1 (Satu) Unit Sp. Motor RX King Warna Merah Hitam BK 2994 MAP dengan No. Rangka MH33KAC144K694630 dan No. Mesin 3KA669005,
 - 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780,
 - 1 (Satu) Untai Kalung Emas Putih,
 - 1 (Satu) Buah Cincin Emas Putih,
 - 1 (Satu) Botol Parfum,
 - 1 (Satu) Unit Jam Tangan warna Rose Gold Tali Abu Abu Merk Apple,
 - 1 (Satu) Pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan RM 100,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
- Uang Tunai Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video rekaman CCTV,
- 1 (satu) buah payung merk GAP warna biru dongker,
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat,
- 1 (satu) buah ember cat merk JOTUN dengan tali kain warna hitam yang diikat dipegangan ember cat,
- 1 Set Spring Bad Warna Coklat, Hitam, Putih Merk BAF,
- 1 Set Lemari Rak Piring Warna Putih Merah Jambu,
- 1 Set Kompor Gas Merk Miyako warna Hitam,
- 1 Set Blender Warna Putih Merk Miyako,
- 1 Unit Magicom Warna Putih Ungu Corak Bunga Merk Miyako,
- 1 Unit Mesin Cuci Merk Aqua,
- 1 Unit Dispenser Miyako,
- 1 Unit Kulkas Warna Hitam Merk Aqua,
- 1 Unit TV Ukuran 32" Merk Polytron,
- 4 Set Bunga Tamu,
- 1 Pasang Sepatu Merk Skecher,
- 1 Pasang Sepatu Warna Putih Hitam Merk Nike Air,
- 1 Pasang Sandal Merk Coverse Warna Hitam Putih,
- 1 Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion,
- 1 Potong Baju Kaos bertuliskan STAY BRAVE Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Polos Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih bertuliskan LAS VEGAS,
- 1 Potong Baju Kaos Merk Nevada Warna Hitam Putih,
- 1 Potong Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Merk P& B Warna Coklat Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Biru Dongker,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Hitam Merk Mbak,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Abu,
- 1 Buah Handuk Warna Biru,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk iPhone 8 Plus,
- 1 Unit Handphone Warna Hijau Merk Oppo A58,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk Redmi 12,
- 1 Unit Handphone Warna Orchid Blue Merk Vivo Y02t,
- 1 Unit Sp. Motor Warna Merah Hitam Tanpa Plat BK,
- 1 (satu) Unit AC Indoor AQUA warna putih.
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 31.950.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara AFFANDI AMANDA NASUTION

Alias MAGEL

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)